

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM - PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
 2020
 PUTUSAN NOMOR : Nomor 105/Pid.sus/2019/PT PAL, 12 HLM
 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK	:	-	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkatan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN DGI tanggal 22 Juli 2019 terhadap terdakwa Muhammad Farid pada waktu yang tidakdapat dipastikan lagi di bulan maret April tahun 2019, bertempat di Sekretariat Panwascam Dolo Barat, Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi melakukan perbuatan <i>“Setiap orang dengan sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu dengan sengaja menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara”</i> . Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
		-	Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
		-	Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Muhammad Farid ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis, Amar Putusan.
CATATAN	:	-	Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019.
		-	Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Dr. H. Ahmad Yunus, SH.,MH., Selaku Hakim Ketua, Dr. Dahlan Sinaga, SH.,MH., dan Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota
		-	Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Mariati, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.